

## PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET PERBANKAN MELALUI GUGATAN SEDERHANA

**Syapri Chan**

Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Medan  
Jalan Pintu Air IV No. 214 Kwala Bekala, Medan Johor, Padang Bulan Medan  
e-mail: syapri.lecturer@gmail.com


### ABSTRACT

*The settlement of non-performing bank credit disputes in the District Court takes a very long and long time. The banking sector as the creditor must face legal action against appeal, cassation and review submitted by the debtor, so that the bank has to wait for the settlement of the bad credit dispute until it has permanent legal force (Inkracht) so that its execution can be carried out. This study aims to provide an overview and guidance to the banking community in resolving non-performing bank credit disputes in Indonesia through a simple lawsuit based on the provisions of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (PERMA) No. 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits as amended by the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (PERMA) No. 4 of 2019. The findings of this study are the procedural law and stages of settlement of bank bad credit disputes through simple lawsuits, legal remedies that must be made against simple lawsuit decisions in bank bad credit disputes and implementation (execution) of simple lawsuit decisions in bank bad credit disputes. Following up on the findings in this study, the empowerment of this simple lawsuit in the settlement of bank bad credit disputes must be optimized by the District Court.*

*Keywords: Dispute Resolution, Bank Bad Credit, Simple Lawsuit, Civil Procedure Law.*

### ABSTRAK

Penyelesaian sengketa kredit macet perbankan di Pengadilan Negeri sangat membutuhkan waktu yang panjang dan lama. Pihak perbankan selaku kreditur harus menghadapi upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali yang diajukan oleh debitur, sehingga perbankan harus menunggu penyelesaian sengketa kredit macet tersebut hingga mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) agar dapat dilaksanakan eksekusinya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan petunjuk kepada kalangan perbankan dalam menyelesaikan sengketa kredit macet perbankan di Indonesia melalui gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 4 Tahun 2019. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan hukum, dan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kredit macet perbankan. Temuan penelitian ini adalah hukum acara dan tahapan penyelesaian sengketa kredit macet perbankan juga dapat melalui gugatan sederhana, upaya hukum yang harus dilakukan terhadap putusan gugatan sederhana dalam sengketa kredit macet perbankan dan pelaksanaan (eksekusi) putusan gugatan sederhana dalam sengketa kredit macet perbankan. Menindaklanjuti temuan pada penelitian ini, maka pemberdayaan gugatan sederhana ini dalam penyelesaian sengketa kredit macet perbankan harus lebih dioptimalkan oleh Pengadilan Negeri.



Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Kredit Macet Perbankan, Gugatan Sederhana, Hukum Acara Perdata.

## PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa kredit macet perbankan di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) selama ini menyita waktu yang panjang dan lama. Setelah diputus pada tingkat Pengadilan Negeri, pihak perbankan harus menghadapi upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali yang diajukan debitur, sehingga pihak perbankan harus menunggu sengketa kredit macet tersebut memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap (*In-kracht*) agar dapat melaksanakan eksekusinya. Penumpukan perkara di Mahkamah Agung mencapai  $\pm$  30 ribu berkas perkara dan diperiksa oleh 49 orang Hakim Agung sehingga banyak banyak Putusan Mahkamah Agung yang terkesan “*seadanya*” tanpa didukung oleh pertimbangan hukum yang komprehensif. Hal ini disebabkan oleh tingginya *work load* para Hakim Agung kita sehingga para Hakim Agung kurang fokus dalam memeriksa setiap perkara. Secara logika, hal tersebut tentunya akan mempengaruhi kualitas putusan dari Mahkamah Agung itu sendiri. Di dalam praktiknya, waktu persidangan untuk memeriksa gugatan di


Pengadilan Tingkat pertama bisa memakan waktu  $\pm$  6 bulan.<sup>13</sup> Waktu ini belum termasuk pemeriksaan Banding ( $\pm$  1 tahun) dan Kasasi ( $\pm$  2-3 tahun). Hal ini belum juga dihitung dengan lamanya proses eksekusi yang berbelit-belit. Penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah “hanyalah” slogan belaka tanpa adanya realisasi nyata. Inilah yang harus dihadapi oleh masyarakat pencari keadilan.<sup>14</sup> Lembaga peradilan sebagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum dengan fungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang adil melalui proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>15</sup> Asas-asas bahwa proses peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan diwujudkan dalam mencapai peradilan yang efektif dan efisien. Namun implikasi pesatnya perkembangan kegiatan ekonomi dan bisnis tidak diimbangi dengan lembaga pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang diharapkan masyarakat. Hal ini dikarenakan lembaga pengadilan yang secara konkret mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan, dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien.<sup>16</sup>

<sup>13</sup>Sebelum adanya Surat Edaran (SEMA) No. 6 tahun 1992, yang menegaskan bahwa pemeriksaan perkara (perdata) pada semua tingkat peradilan “wajib” diselesaikan dalam waktu paling lama 6 bulan, pemeriksaan gugatan di tingkat pertama terkadang memakan waktu yang lama bahkan sampai berbulan-bulan dan tidak ada kepastian atas waktu yang diperlukan untuk memutuskan perkara perdata. Hal ini menjadi salah satu “amunisi” dari pihak yang berada di posisi lemah untuk sengaja mengulur-ulur waktu.

<sup>14</sup>Arman Tjoneng, 2017, *Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya*, Dialogia Iuridica, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Volume 8 Nomor 2, April 2017, hlm. 97.

<sup>15</sup>Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan adalah sebagian asas-asas peradilan yang secara konsisten tercantum di dalam undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman pasca kemerdekaan. Fakta tetap tercantumnya ketiga asas tersebut di dalam undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman mencerminkan pentingnya menegakkan ketiga asas tersebut dalam sistem peradilan Indonesia, lihat Muhammad Alim, 2011, *Sekilas Tentang : Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, Varia Peradilan No. 305, hlm. 5.

<sup>16</sup>Proses penyelesaian melalui lembaga pengadilan merupakan proses penyelesaian yang tidak efisien disebabkan lamanya proses beracara melalui lembaga pengadilan, dalam Adi Sulistiyono, 2002, *Membangun Paradigma Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Rangka Pemberdayaan Alternatif Penyelesaian Sengketa*



Dengan lamanya waktu penyelesaian suatu perkara sehingga semua pihak menganggap biaya perkara sangat mahal<sup>17</sup>, apalagi jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian suatu perkara. Semakin lama penyelesaian suatu perkara, semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini tentunya bagi masyarakat bisnis sangat tidak menguntungkan yang dapat berakibat pada keengganan investor dalam berinvestasi. Sampai saat ini pengadilan masih dipercaya masyarakat sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa. Keberadaan lembaga pengadilan merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk mengkoordinasi sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat pencari keadilan yang mempercayai jalur litigasi.

Menurut Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.

**Asas Sederhana** adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, *non interpretable*, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkret baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat

kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain. Namun dalam praktiknya asas sederhana hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi. Sederhana juga dapat diartikan sebagai acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, akan makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami, atau peraturan-peraturan yang berwayuh arti (*dubieus*), sehingga memungkinkan timbulnya pelbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.<sup>18</sup> Bila dilihat mekanisme Gugatan Sederhana di atas, sangat jelas bahwa terdapat “kesederhanaan” yang signifikan dibandingkan dengan Gugatan Biasa, dimana dalam pengajuan Gugatan Sederhana tidak diperlukan pembuatan gugatan yang “rumit” seperti gugatan biasa, cukup menjabarkan kasus posisi dan bukti-bukti yang dimiliki yang dituangkan dalam blangko yang disediakan. Tidak perlu memikirkan pengajuan Replik oleh dan Duplik oleh Tergugat, Kesimpulan, serta sistem pembuktian yang jauh lebih mudah


---

*Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 116.

<sup>17</sup>Sebagaimana dikatakan Gaby Hardwicke dalam Briefing Note: Costs in Litigation sebagai berikut: *Litigation is very often expensive. Furthermore, significant disbursements are likely to be incurred over and above out fees (for example,*

*court fees and barristers fees) and, unless expressly agreed otherwise, these will need to be paid up front, on account.* Gaby Hardwicke, Briefing Note: Costs in Litigation dalam [www.gabyhardwicke.co.uk](http://www.gabyhardwicke.co.uk). diakses pada hari Kamis, 25 Februari 2021.

<sup>18</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 36.



dibandingkan dengan Gugatan Biasa. Gugatan Sederhana tidak mengenal Pemeriksaan Setempat (PS) sebagaimana dalam Gugatan Biasa. Selain itu juga, mekanisme keberatan atas putusan Gugatan Sederhana dibuat sedemikian mungkin sehingga tidak mengenal adanya upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali seperti dalam Gugatan Biasa.

**Asas Cepat** harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosiologis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktivitas institusi peradilan. Cepat menunjuk pada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dalam pelaksanaannya. Jalannya

persidangan yang cepat akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Bila dilihat mekanisme Gugatan Sederhana, dengan adanya “penyederhanaan” mekanisme maka secara otomatis berpengaruh kepada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan Gugatan Sederhana.<sup>19</sup>


**Asas Biaya Ringan** adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri. Mekanisme Gugatan Sederhana secara prinsip dibuat sebenarnya untuk membantu masyarakat miskin yang akan mencari keadilan melalui pengadilan tetapi tidak dibebani dengan biaya yang tinggi.

Menghadapi permasalahan diatas, maka ada terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk masyarakat pencari keadilan berupa GUGATAN SEDERHANA<sup>20</sup> yang diperkuat melalui

<sup>19</sup> Seperti telah disinggung sebelumnya di atas, bahwa rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan Gugatan Biasa adalah ± 6 bulan. Waktu ini belum termasuk pemeriksaan Banding (± 1 tahun) dan Kasasi (± 2-3 tahun). Bandingkan dengan penggunaan Gugatan Sederhana yang memerlukan waktu tidak sampai 2 bulan sudah mendapatkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

<sup>20</sup> Gugatan Sederhana yang diterapkan di Indonesia melalui PERMA No. 2 Tahun 2015 dapat dikatakan terinspirasi dari *Small Claim Court* yang pertama di Amerika Serikat dikembangkan pada awal abad kedua puluh karena proses formal peradilan sipil yang begitu kompleks, rumit, dan

mahal yang tidak dapat digunakan oleh sebagian besar orang yang memiliki penghasilan kecil. *Small Claim Court* merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dengan prosedur yang terpisah (berbeda) dari prosedur pengadilan biasa, karenanya dikatakan juga sebagai pengadilan informal untuk menyelesaikan gugatan perdata dengan nilai gugatan yang kecil (relatif). Model ini awalnya diadopsi di Amerika Serikat yang meliputi lima komponen utama: a). pengurangan biaya pengadilan b). penyederhanaan proses permohonan c). Prosedur percobaan sebagian besar diserahkan kepada kebijaksanaan hakim pengadilan, dan aturan formal dari bukti yang telah diseleksi. d). Hakim dan panitera pengadilan yang diharapkan dapat membantu berperkara baik dalam persiapan



Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2019.

Kredit adalah : *“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”*<sup>21</sup>

Dalam hal ini seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan. Secara umum enam unsur-unsur kredit diantaranya adanya kepercayaan, waktu, risiko, prestasi, kreditur dan debitur.

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, setiap kreditur dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat menangani kredit bermasalah yaitu

---

percobaan dan di pengadilan sehingga perwakilan oleh pengacara akan sebagian besar tidak diperlukan. e). Hakim diberi kekuatan untuk memutuskan pembayaran angsuran secara langsung. Lihat Steven Weller, John C. Ruhnka, and John A. Martin, *“American Small Claim Courts, in Small Claim Courts: A Comparative Study”*, edited by Christopher J. Whelan, Oxford: Clarendon Press, 1990, hlm. 5.

Sengketa-sengketa yang dapat diajukan ke *Small Claim Court* adalah kasus perdata seperti klaim yang berkaitan dengan: a). Utang piutang berdasarkan perjanjian: rekening yang belum dibayar untuk barang atau jasa yang dijual dan dikirimkan, pinjaman yang belum dibayar, sewa yang belum dibayar, dan upah yang belum dibayar; b). Klaim untuk: kerusakan properti, pengembalian properti, cedera akibat perbuatan, dan pelanggaran kontrak.

peradilan umum melalui gugatan perdata dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan. Apabila sudah ditetapkan keputusan pengadilan yang kemudian mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan atas dasar perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa gugatannya pada tingkat pertama, menurut ketentuan-ketentuan HIR Pasal 195 dan selanjutnya. Atas perintah ketua pengadilan ketua pengadilan tersebut dilakukanlah penyitaan harta kekayaan debitur, untuk kemudian dilelang dengan perantara kantor lelang. Dari hasil pelelangan itu kreditur memperoleh pelunasan piutangnya.


Dalam sengketa kredit macet perbankan yang sering terjadi dimana debitur tidak mematuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit berupa pembayaran cicilan dalam fasilitas kredit angsuran atau pembayaran fasilitas kredit modal kerja.

Memang banyak cara penyelesaian sengketa kredit macet yang telah dilakukan bank selama ini, antara lain:

1. Gugatan perdata wanprestasi melalui pengadilan negeri;

Beberapa kasus perdata tidak dapat diajukan ke *Small Claim Court*, seperti misalnya: perbedaan pendapat tentang real properti, pengembalian kepemilikan real properti, pengurusan, klaim terhadap pemerintah, tindakan untuk menyita atau menegakkan hukum, klaim yang timbul dari malpraktek profesional (misalnya, dugaan malpraktik oleh dokter, dokter gigi atau pengacara), klaim untuk tunjangan perkawinan, klaim yang timbul dari pengesahan hakim. Lihat Sioux Falls, *Business Journal a Gannett Company, Displaying 100 of 30,566 Small Claims Court Judgment*, 2006.

<sup>21</sup>Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.



2. Permohonan lelang Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Lelang Negara;
3. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
4. Permohonan pailit.
5. Pengalihan Piutang dengan cara *Cessie*.

Perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana.

Penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR), *Staatsblaad* Nomor 44 Tahun 1941 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), *Staatsblaad* Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi melalui penyelesaian sengketa acara cepat (*small claim court*). *Small claims court* yang pertama di Amerika Serikat dikembangkan pada awal abad kedua puluh karena proses formal peradilan perdata yang begitu kompleks, rumit, dan mahal yang tidak dapat digunakan oleh sebagian besar orang yang memiliki penghasilan sedikit atau pengusaha kecil yang memiliki upah atau rekening yang kecil, sebagai sarana yang murah untuk melakukan penagihan utang.<sup>22</sup>

Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana merupakan cara beracara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015. Peraturan mengenai Gugatan Sederhana ini sebenarnya dibuat untuk mendukung kegiatan pembangunan ekonomi, dimana masyarakat menghendaki adanya sistem peradilan yang adil, cepat dan berbiaya ringan. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum (pengadilan negeri).

Objek dari gugatan yang diperiksa secara sederhana ini hanya gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang bernilai kurang dari Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui peradilan khusus atau sengketa hak atas tanah. Kemudian PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah diubah dengan PERMA No. 4 Tahun 2019, dimana nilai gugatan materilnya paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.<sup>23</sup>


Menyangkut pemberian kredit pada perbankan tentunya dilakukan dengan suatu Perjanjian Kredit yang dibuat dalam bentuk Akta dibawah tangan ataupun *Notariil Acta*, maka dengan demikian apabila timbul gugatan Wanprestasi dari bank terhadap debitur biasanya yang menjadi yang bukti utama adalah Perjanjian Kredit tersebut yang pembuktiannya sederhana.

Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang

<sup>22</sup>Laela, Fakhriah Efa. "Mekanisme *Small Claims Court* dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan", Jurnal

*MIMBAR HUKUM*, Volume 25, Nomor 2, Juni, 2013, hlm. 258-270.

<sup>23</sup>Pasal 1 angka 1 PERMA No. 4 Tahun 2019.



masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Penggugat dan tergugat berdomisili pada satu wilayah hukum pengadilan yang sama. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Hukum acara perdata pun dibuat singkat dengan meniadakan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Proses pembuktian dilakukan bersamaan dengan acara pembacaan gugatan. Singkatnya hukum acara ini yang hanya memakan waktu 25 hari, sehingga diharapkan dapat membantu Mahkamah Agung menyelesaikan tumpukan perkara yang ada.

Dalam keadaan perekonomian yang semakin sulit seperti sekarang ini, diperlukan suatu cara penyelesaian kasus kredit macet perbankan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan terbitnya PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 4 Tahun 2019 merupakan juga suatu terobosan dalam penyelesaian kasus kredit macet perbankan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

- (1) Bagaimanakah Hukum Acara dan Tahapan Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan melalui Gugatan Sederhana?
- (2) Bagaimanakah Upaya Hukum Terhadap Putusan Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Kredit Macet Perbankan?
- (3) Bagaimanakah Pelaksanaan (eksekusi) Putusan Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Kredit Macet Perbankan?

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah:

- (1) Untuk mengetahui hukum acara dan tahapan penyelesaian sengketa kredit

macet perbankan melalui gugatan sederhana.

- (2) Untuk mengetahui upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dalam sengketa kredit macet perbankan.
- (3) Untuk mengetahui pelaksanaan (eksekusi) putusan gugatan sederhana dalam sengketa kredit macet perbankan.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan hukum, dan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penyelesaian gugatan sederhana dalam sengketa kredit macet perbankan. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai eksistensi gugatan sederhana sebagai mekanisme penyelesaian sengketa kredit macet perbankan yang memerlukan penyelesaian dengan cepat, sederhana, dan murah. Kemudian gambaran umum tersebut dianalisis dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasi. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur yang terkait dengan objek penelitian yang turut didukung data data dari internet dan studi peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh berupa bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tertier. Bahan-bahan hukum yang akan diteliti meliputi bahan hukum primer berupa hukum positif; bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer antara lain literatur hukum acara perdata; dan bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara

lain artikel di koran, majalah, dan internet yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis, penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif, kualitatif karena didasarkan pada data yang berasal dari informasi-informasi yang disajikan secara deskriptif. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara kualitatif, kemudian hasil analisis dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hukum Acara dan Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Kasus Kredit Macet Perbankan

Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 4 Tahun 2019. Dengan kata lain, sepanjang hukum acara telah diatur secara khusus dalam PERMA No. 2 Tahun 2015, maka ketentuan hukum acara perdata tidak berlaku. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Hakim adalah hakim tunggal (bukan Majelis).

Tahapan penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi:

- a. Pendaftaran;
- b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
- c. Penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
- d. Pemeriksaan pendahuluan;
- e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
- f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- g. Pembuktian; dan
- h. Putusan.

Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Hari adalah hari kerja bukan hari kalender. Penggugat (Bank) mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan. Penggugat (Bank) dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blangko gugatan yang disediakan di kepaniteraan. Blangko gugatan berisi keterangan mengenai: a. identitas penggugat (bank) dan tergugat (nasabah debitur); b. Penjelasan ringkas duduk perkara; dan c. tuntutan penggugat (bank). Penggugat (Bank) wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana. Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana. Adapun syarat pendaftaran gugatan sederhana terbagi 2 (dua) yaitu:

Syarat Objektif :

1. Perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
2. Bukan perkara yang penyelesaiannya sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
3. Bukan sengketa hak atas tanah.

Syarat Subjektif :

1. Para pihak hanya terdiri dari penggugat (bank) dan tergugat (nasabah debitur) yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
2. Tergugat (nasabah debitur) harus diketahui tempat tinggalnya;
3. Penggugat (Bank) dan Tergugat (nasabah debitur) berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
4. Penggugat (Bank) dan Tergugat (nasabah debitur) wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Selanjutnya panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif di atas kepada Penggugat (Bank). Jika telah memenuhi syarat pendaftaran, maka pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.

Kemudian Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara dan Penggugat (Bank) wajib membayar panjar biaya perkara. Bagi penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

Ketua pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana dan Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana.

Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari.

Hakim memeriksa materi gugatan sederhana dan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat. Terhadap penetapan di atas tidak dapat dilakukan upaya hukum apa pun.

Dalam hal Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama.

Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut. Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir

dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoire*. Terhadap putusan tersebut tergugat dapat mengajukan keberatan.


Dalam menyelesaikan gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
- Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan.
- Menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
- Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Peran aktif Hakim harus dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak. Pada hari sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

Upaya perdamaian dalam gugatan sederhana mengecualikan ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam hal tercapai perdamaian, Hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun. Dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.

Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.



Gugatan sederhana yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian. Terhadap gugatan sederhana yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.

Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan jika tidak sependapat dengan putusan gugatan sederhana. Putusan gugatan sederhana terdiri dari:

- Kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- Identitas para pihak;
- Uraian singkat mengenai duduk perkara;
- Pertimbangan hukum; dan
- Amar putusan.

Dalam hal para pihak tidak hadir, juru sita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan. Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan. Panitera Pengganti mencatat jalannya persidangan dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Hakim dan panitera pengganti.

## **B. Upaya Hukum Terhadap Putusan Gugatan Sederhana Dalam Kasus Kredit Macet Perbankan**

Upaya hukum yang lazim dilakukan dalam perkara perdata selama ini adalah banding dan kasasi sebagai upaya hukum biasa dan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa. Terhadap putusan gugatan sederhana dalam kasus kredit macet perbankan, upaya hukum yang bisa diajukan adalah dengan mengajukan keberatan dan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menanda tangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai alasan-alasannya.

Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan


diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blangko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan. Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.

Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan. Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blangko yang disediakan di kepaniteraan.

Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh Pengadilan. Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan. Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan paling lama 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap. Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar: a. putusan dan berkas gugatan sederhana, b. permohonan keberatan dan memori keberatan; dan c. kontra memori keberatan. Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim. Isi putusan terhadap permohonan keberatan sama dengan isi putusan gugatan sederhana yang terdiri dari:

- kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”;



- b. identitas para pihak;
- c. uraian singkat mengenai duduk perkara;
- d. pertimbangan hukum; dan
- e. amar putusan.

Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan. Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan. Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

### C. Pelaksanaan (Eksekusi) Putusan Gugatan Sederhana Dalam Kasus Kredit Macet Perbankan

Terhadap putusan gugatan sederhana yang tidak diajukan upaya hukum keberatan maupun putusan yang telah diajukan upaya hukum keberatan, maka putusan gugatan sederhana tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Putusan gugatan sederhana atau putusan permohonan keberatan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) wajib dilaksanakan secara sukarela. Apabila Tergugat tidak melaksanakan secara sukarela terhadap putusan gugatan sederhana maupun putusan permohonan keberatan, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Pelaksanaan (eksekusi) terhadap putusan gugatan sederhana atau putusan permohonan keberatan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan pemberian teguran (*aanmaning*), pelaksanaan sita eksekusi (*executorial beslag*) dan pelelangan barang jaminan/agunan dengan perantaraan Kantor Lelang Negara.

### KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa kredit macet perbankan melalui gugatan sederhana di

Indonesia adalah merupakan solusi yang tepat dalam penyelesaian sengketa kredit macet dengan cepat, sederhana dan berbiaya murah sesuai asas-asas hukum acara perdata. Oleh karena itu, perlu pemberdayaan gugatan sederhana ini dalam penyelesaian sengketa kredit macet perbankan dan harus lebih dioptimalkan oleh Pengadilan Negeri.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku :

- Falls, Sioux, *Business Journal a Gannett Company, Displaying 100 of 30,566 Small Claims Court Judgment*, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Weller, Steven, John C. Ruhnka, and John A. Martin, *American Small Claim Courts, in Small Claim Courts: A Comparative Study*, edited by Christopher J. Whelan, Oxford: Clarendom Press, 1990.

#### Jurnal :

- Alim, Muhammad, “*Sekilas Tentang : Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*”, *Varia Peradilan* No. 305, 2011.
- Laela, Fakhriah Efa. “*Mekanisme Small Claims Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*” *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 25, Nomor 2, Juni, 2013.
- Tjoneng, Arman, “*Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya*”, *Dialogia Iuridica*, *Jurnal Hukum Bisnis dan*

Investasi, Volume 8 Nomor 2, April  
2017.

**Disertasi :**

Sulistiyono, Adi, “*Membangun Paradigma Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Rangka Pemberdayaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual*”, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2002.

**Website :**

[www.gabyhardwicke.co.uk](http://www.gabyhardwicke.co.uk). diakses pada hari Kamis, 25 Februari 2021.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Surat Edaran Mahkamah (SEMA) No. 6 tahun 1992.

Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 4 Tahun 2019.